



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
  10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
4. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.



6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip Dinamis.
7. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan Pengamanan Arsip Dinamis di Kementerian PPN/Bappenas.
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11. Pencipta Arsip adalah Kementerian PPN/Bappenas.
12. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
15. Pejabat Fungsional Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis di Kementerian PPN/Bappenas.

16. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
17. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
19. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
20. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, dan apabila informasi yang terdapat dalam Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
21. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
22. Pengguna Internal adalah pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
23. Pengguna Eksternal adalah pihak yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian PPN/Bappenas.
24. Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif adalah rekaman kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

25. Arsip Dinamis Fungsi Substantif adalah rekaman kegiatan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas dan bersifat operasional.
26. Arsip Konvensional adalah Arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.
27. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
28. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
29. Arsip Terjaga adalah Arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
30. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
31. Tempat Penyimpanan Arsip Aktif yang selanjutnya disebut *Central File* adalah tempat yang dirancang untuk menyimpan Arsip Aktif secara efisien, efektif, dan aman.
32. Pusat Arsip yang selanjutnya disebut *Records Center* adalah suatu bangunan atau ruangan yang dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan Arsip Inaktif.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Pengamanan Arsip Dinamis.

### Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan bagian dari tata kearsipan di Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan
  - b. desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

### Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
  - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - b. memberikan pedoman kepada Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan dalam:
    1. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis secara tertib;
    2. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
    3. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat terjaga; dan
    4. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:
  - a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;

- b. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh Publik; dan
- c. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

### BAB III

#### KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

##### Pasal 5

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis mengacu pada kebijakan Klasifikasi Arsip dengan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan fungsi unit kerja dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PR : Perencanaan;
  - b. HK : Hukum;
  - c. OT : Organisasi dan Tata Laksana;
  - d. KR : Kerumahtanggaan;
  - e. PL : Perlengkapan;
  - f. KU : Keuangan;
  - g. HM : Kehumasan;
  - h. PD : Pengelolaan Data dan Informasi;
  - i. PK : Perpustakaan;
  - j. KA : Kearsipan;
  - k. PA : Pengawasan;
  - l. KP : Kepegawaian; dan
  - m. BD : Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.



#### Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat:
  - a. Biasa/Terbuka;
  - b. Terbatas;
  - c. Rahasia; atau
  - d. Sangat Rahasia.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
  - a. teknis pengamanan; dan
  - b. pengaturan akses.

#### Pasal 7

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

#### Pasal 8

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. Menteri;
  - b. Sekretaris Kementerian, Inspektur Utama, Deputi, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
  - c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur;
  - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf; dan
  - e. Pengawas Internal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada di Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang:
  - a. mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya; dan
  - b. tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.

- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakses Arsip yang berada di luar kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (5) Pejabat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
- (6) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. pengawas eksternal;
  - b. aparat penegak hukum; dan
  - c. Publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian PPN/Bappenas yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian PPN/Bappenas yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Arsip Dinamis di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif dan Arsip Dinamis Fungsi Substantif.
- (2) Arsip Dinamis Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Arsip Dinamis Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana penyimpanan Arsip Konvensional, berupa:
    1. lemari Arsip/*filing cabinet* untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
    2. brankas/lemari besi untuk menyimpan Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia,
  - b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana, berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan pembatasan akses Arsip yang berada di *Central File* dan *Records Center*.

- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga, dan Arsip Vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
- (5) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, tabung pemadam kebakaran, dan/atau media simpan Arsip.

#### Pasal 12

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Unit Pengolah dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

#### Pasal 13

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertugas melakukan pengamanan terhadap Arsip Aktif di *Central File* Unit Pengolah dan Arsip Inaktif di *Records Center* Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penanganan Arsip Dinamis dan penyampaian informasi berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai pelaksana Arsip.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah berhalangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Unit Pengolah dapat menugaskan staf pengganti sebagai pelaksana Arsip.
- (3) Pelaksana Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2019

DIREKTUR JENDRAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 553

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI FASILITATIF  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	<b>PR</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
1	PR.01	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Program dan Anggaran, Biro Renortala
	PR.01.01	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)				
	PR.01.01	b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)/ <i>Master Plan</i>				
	PR.01.01	c. Rencana Strategis				

2	PR.02	Program kerja tahunan				
	PR.02.01	a. Usulan unit kerja beserta data pendukung	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	PR.02.02	b. Usulan Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	PR.02.03	c. Program kerja tahunan unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	PR.02.04	d. Program kerja tahunan Kementerian PPN/Bappenas	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Program dan Anggaran
3	PR.03	Penetapan/kontrak kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Program dan Anggaran
	PR.03.01	a. Menteri				
	PR.03.02	b. Pimpinan unit kerja				

4	PR.04	Pelaporan				
	PR.04.01	a. Laporan insidental	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	PR.04.02	b. Laporan berkala	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
		1) Laporan bulanan unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
		2) Laporan triwulanan unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
		3) Laporan semesteran unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
		4) Laporan tahunan unit kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Renortala

					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		5) Laporan tahunan Kementerian PPN/Bappenas	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	PR.04.03	c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LKj	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pemantauan dan Evaluasi
		1) LAKIP/LKj unit kerja				
		2) LAKIP/LKj Kementerian PPN/Bappenas				
5	PR.05	Evaluasi program	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	PR.05.01	a. Evaluasi program unit kerja				
	PR.05.02	b. Evaluasi program Kementerian PPN/Bappenas				
	<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>				
1	HK.01	Program legislasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	HK.01.01	a. Bahan/materi program legislasi nasional dari Kementerian PPN/Bappenas				
	HK.01.02	b. Program legislasi Kementerian PPN/Bappenas				
2	HK.02	Rancangan peraturan	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang	Biro Hukum



		perundang-undangan		Pratama	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	HK.02.01	a. Rancangan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
	HK.02.02	b. Rancangan peraturan pemerintah, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
	HK.02.03	c. Rancangan peraturan/keputusan/instruksi presiden, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
3	HK.03	Peraturan menteri (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum

4	HK.04	Keputusan/ketetapan pimpinan Kementerian PPN/ Kepala Bappenas (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	HK.04.01	a. Keputusan menteri				
	HK.04.02	b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama				
5	HK.05	Instruksi/surat edaran (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	HK.05.01	a. Instruksi/surat edaran menteri				
	HK.05.02	b. Instruksi/surat edaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama				
6	HK.06	Surat perintah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	HK.06.01	a. Surat perintah menteri				
	HK.06.02	b. Surat perintah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama, Pejabat Administrator				
7	HK.07	Standar/pedoman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Hukum
	HK.07.01	a. Standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk				

		pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir			fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	HK.07.02	b. Pedoman penyelenggaraan persidangan dan rapat Kementerian PPN/Bappenas				
8	HK.08	Nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/ kontrak/perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	HK.08.01	Nota kesepahaman/MoU				
	HK.08.02	Perjanjian/kerjasama dalam negeri dan luar negeri				
9	HK.09	Dokumentasi hukum undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan Informasi Hukum
10	HK.10	Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Bantuan Hukum
		- Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bagian Bantuan

		atau penyuluhan hukum			Kementerian PPN/Bappenas	Hukum
		- Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
11	HK.11	Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
12	HK.12	Kasus/sengketa hukum				
	HK.12.01	a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran: - Proses verbal mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum

	HK.12.02	<p>b. Perdata</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa perdata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proses verbal mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai dengan vonis</li><li>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li><li>- Telaah hukum dan opini hukum</li></ul>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum
	HK.12.03	<p>c. Tata usaha negara</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa tata usaha negara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proses verbal mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai dengan vonis</li><li>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li><li>- Telaah hukum dan opini hukum</li></ul>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum

	HK.12.04	<p>d. Mahkamah Konstitusi</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa terkait uji peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses verbal mulai dari penyidikan, penyelidikan sampai dengan vonis</li> <li>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</li> <li>- Telaah hukum dan opini hukum</li> </ul>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum
13	HK.13	Kajian hukum (draft awal, materi narasumber, kuesioner, notulensi, dan akhir hasil kajian)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
	<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN TATALAKSANA</b>				
1	OT.01	Struktur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Renortala
	OT.01.01	a. Pembentukan				
	OT.01.02	b. Pengubahan				
	OT.01.03	c. Pembubaran				
2	OT.02	Uraian jabatan dan tata kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bagian Organisasi dan Tata Laksana



					PPN/Bappenas	
3	OT.03	Evaluasi kelembagaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
4	OT.04	Standar kompetensi Jabatan struktural dan fungsional	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	<b>KR</b>	<b>KERUMAHTANGGAAN</b>				
1	KR.01	Telekomunikasi: Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi: telepon, faksimile, radio, teleks, televisi kabel, dan internet	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal
2	KR.02	Perjalanan Dinas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
	KR.02.01	a. Dalam negeri				
	KR.02.02	b. Luar negeri				
3	KR.03	Penyediaan fasilitas rapat dinas	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal
	KR.03.01	a. Rapat Menteri				
	KR.03.02	b. Rapat staf				

4	KR.04	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
5	KR.05	<p>Ketertiban dan keamanan</p> <p>a. Pengamanan, penjagaan dan pengawal terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar nama satuan pengamanan</li> <li>2) Daftar jaga/daftar piket</li> <li>3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian</li> <li>4) Surat izin keluar masuk orang atau barang</li> </ol> <p>b. Laporan ketertiban dan keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kehilangan</li> <li>2) kerusakan</li> <li>3) kecelakaan</li> <li>4) gangguan</li> </ol>	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal
6	KR.06	Administrasi pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal

	PL	PERLENGKAPAN				
7	PL.01	Rencana Kebutuhan Barang	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
	PL.01.01	a. Unit kerja				
	PL.01.02	b. Kementerian PPN/Bappenas				
8	PL.02	Pengadaan barang	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
	PL.02.01	a. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan				
	PL.02.02	b. Dokumen lelang				
	PL.02.03	c. Barang inventaris kantor/barang bergerak (penawaran, pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)				
	PL.02.04	d. Barang inventaris (penawaraan, pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)				
9	PL.03	Penyimpanan dan pendistribusian barang	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian BMN dan Persuratan

	PL.03.01	a. Penyimpanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat bukti barang masuk</li> <li>- Surat bukti pengeluaran barang</li> </ul>			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	PL.03.02	b. Pendistribusian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat jalan</li> </ul>				
10	PL.04	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				
	PL.04.01	a. SIMAK BMN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
		b. Pembukuan BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar barang kuasa/pengguna</li> <li>- Kartu identitas barang</li> <li>- Buku penerimaan PNB</li> </ul>				
		c. Daftar barang ruangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
	PL.04.02	d. Inventarisasi BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan pembentukan tim</li> <li>- Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi</li> <li>- Kertas kerja inventarisasi</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara inventarisasi</li> <li>- Daftar inventaris/buku barang/daftar barang lainnya</li> <li>- Laporan hasil inventarisasi</li> </ul>				
	PL.04.03	e. Laporan BMN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kondisi barang</li> <li>- Laporan barang kuasa pengguna</li> <li>- Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal</li> <li>- Laporan persediaan habis pakai</li> <li>- Laporan persediaan tidak habis pakai</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan
11	PL.05	Penggunaan fasilitas kantor (mesin, kendaraan, komputer, dll)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal
12	PL.06	Pemeliharaan gedung dan taman: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertamanan/<i>landscaping</i></li> <li>- Penghijauan</li> <li>- Perbaikan gedung</li> <li>- Perbaikan rumah dinas/wisma</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian BMN dan Persuratan

		- Kebersihan gedung dan taman				
13	PL.07	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer - Perbaikan/pemeliharaan - Pemasangan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengadaan dan Layanan Internal
	<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>				
14	KU.01	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)				
	KU.01.01	RKA pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas				
		a. Pagu Indikatif				
		- Keputusan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran indikatif Kementerian PPN/Bappenas	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		- Pembahasan <i>trilateral meeting</i>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		b. Pagu anggaran sementara				
		- Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI tentang	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Keuangan



		pembahasan RKA KL			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		- Memo Edaran Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas mengenai permintaan usulan rencana kegiatan anggaran	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		- <i>Term of Reference</i> (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Unit Kerja Eselon I dan II	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		- Keputusan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		- Dokumen RKA KL pagu anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		c. Pagu Definitif - Surat Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran - Dokumen RKA KL alokasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Bagian Keuangan

		anggaran			PPN/Bappenas	
	KU.01.02	Dokumen DIPA a. Pengesahan RKA KL/petunjuk operasional kegiatan b. TOR dan RAB kegiatan Unit Kerja Eselon I dan II	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.01.03	Dokumen revisi anggaran Bappenas: a. TOR dan RAB kegiatan Unit Kerja Eselon I dan II (Revisi) b. RKA KL/petunjuk operasional kegiatan (Revisi) c. Dokumen DIPA (Revisi)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.01.04	Rapat kerja Komisi XI dengan Bappenas dalam pembahasan anggaran terkait dokumen RKA KL Bappenas	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.01.05	Ketentuan/peraturan terkait dengan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
15	KU.02	Pelaksanaan anggaran				

	KU.02.01	<p>Pendapatan</p> <p>a. Surat Setoran Pajak (SSP)</p> <p>b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)</p> <p>c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>d. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)</p> <p>e. Bunga atau jasa giro pada bank</p> <p>f. Pengelolaan BMN</p>	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.02.02	<p>Belanja</p> <p>a. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain untuk:</p> <p>1) Barang habis pakai</p> <p>2) Barang inventaris</p> <p>3) Jasa</p> <p>Berkas data pendukungnya antara lain:</p> <p>- Dokumen lelang dan penunjukan langsung (PL)</p> <p>- Dokumen kontrak/surat</p>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan

		perjanjian				
		- Dokumen uang muka dan data pendukung				
		- Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dll.				
		- Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang				
		- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/surat perintah				
		- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya				
		4) Beasiswa	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Verifikasi Anggaran
		- Berkas dokumen pembiayaan beasiswa				
		- Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank				

		beserta data pendukungnya antara lain: surat tugas, nota persetujuan, NPWP karya siswa, fotocopy buku rekening karya siswa				
		- Berita acara serah terima karya siswa				
		b. Dokumen pembayaran dan lampiran (beserta retur dan ralat) - SPP-GUP/UP - SPP-TUP - APBN-P - SPP-LS	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Verifikasi Anggaran
		c. Pembukuan anggaran - Buku kas umum - Buku kas pembantu - Buku/kartu pengawasan kredit anggaran - Rekening koran bank	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		d. Daftar gaji	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		e. Kartu gaji	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak yang	Bagian Keuangan

				Administrasi	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		f. Penggunaan dana Pemerintah RI untuk kontribusi/iuran pada badan atau organisasi internasional	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		g. Laporan arus kas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara pemeriksaan kas/register penutupan kas</li> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) termasuk arsip data</li> <li>- Laporan pendapatan negara</li> <li>- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		h. Laporan keuangan tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>- Neraca</li> <li>- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		i. Data Rekening Bendahara	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak yang	Bagian Keuangan



				Administrasi	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
16	KU.03	Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		Keputusan Menteri tentang penetapan:				
	KU.03.01	a. Kuasa pengguna anggaran				
	KU.03.02	b. Kuasa pengguna barang/jasa				
	KU.03.03	c. Pejabat pembuat komitmen				
	KU.03.04	d. Pejabat pembuat daftar gaji				
	KU.03.05	e. Pejabat penandatanganan SPM				
	KU.03.06	f. Bendahara penerimaan/pengeluaran				
	KU.03.07	g. Pengelola barang termasuk berita acara serah terima jabatan				
17	KU.04	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
		Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan

	KU.04.01	Berita acara rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.04.02	Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.04.03	<i>Listing</i> (daftar rekaman penerimaan) buku temuan dan tindakan lain SAI	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
	KU.04.04	a. Laporan realisasi bulanan SAI	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Keuangan
		b. Laporan realisasi triwulanan SAI dari unit Wilayah (UAW) dan gabungan semua	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Bagian Keuangan

		UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Akuntansi Instansi (UAKPI)			fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
18	KU.05	Pertanggungjawaban keuangan negara				
	KU.05.01	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum
	KU.05.02	Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum
	KU.05.03	Laporan aparat pemeriksa fungsional a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) b. Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) c. Tindak lanjut/tanggapan LHP	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum

	KU.05.04	Dokumen penyelesaian kerugian negara a. Tuntutan perbendaharaan b. Tuntutan ganti rugi	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum
	<b>HM</b>	<b>KEHUMASAN</b>				
1	HM.01	Keprotokolan:				
	HM.01.01	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Persidangan dan Protokol
	HM.01.02	b. Buku tamu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Persidangan dan Protokol
	HM.01.03	c. Agenda kegiatan pimpinan Kementerian PPN/Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Persidangan dan Protokol
	HM.01.04	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan dinas Menteri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Bagian Persidangan dan Protokol

		PPN/Kepala Bappenas 2) Kunjungan dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			PPN/Bappenas	
	HM.01.05	e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Subbagian Protokol
2	HM.02	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan				
	HM.02.01	a. Menteri PPN/Kepala Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro Humas dan TUP
	HM.02.02	b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Biro Humas dan TUP
	HM.02.03	c. Pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Biro Humas dan TUP
3	HM.03	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Humas dan

		kelembagaan:			Kementerian PPN/Bappenas	TUP
	HM.03.01	a. Kliping koran				
	HM.03.02	b. Brosur/leaflet/poster/ plakat				
	HM.03.03	c. Pengumuman/ pemberitaan				
	HM.03.04	d. Penerbitan				
4	HM.04	Hubungan antar lembaga negara dan badan pemerintah/instansi:	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Biro Humas dan TUP
	HM.04.01	a. Hubungan antar lembaga pemerintah				
	HM.04.02	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM				
	HM.04.03	c. Hubungan dengan perusahaan				
	HM.04.04	d. Hubungan dengan lembaga pendidikan: Perguruan Tinggi/sekolah mengenai magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)				
	HM.04.05	e. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)				
	HM.04.06	f. Hubungan dengan media massa:				



		1) Siaran pers/konferensi pers/ <i>press</i> <i>release</i> /wawancara				
		2) Kunjungan wartawan/peliputan				
5	HM.05	Dokumen persidangan dan rapat (bahan Sidkab, Ratas, rakor tingkat kementerian, RDP DPR/DPR RI, pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian TU Pimpinan
	HM.05.01	a. Bahan sidang kabinet				
	HM.05.02	b. RDP DPR/DPD RI				
	HM.05.03	c. Rakor tingkat kementerian termasuk hasil rumusan dan transkrip				
	HM.05.04	d. Bahan rapat terbatas kementerian				
	HM.05.05	e. Pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas				
	HM.05.06	f. Bahan pidato kenegaraan Presiden bidang perencanaan pembangunan nasional				
6	HM.06	Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatn spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bagian TU Pimpinan

					PPN/Bappenas	
7	HM.07	Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenaan kepada masyarakat yaang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian TU Pimpinan
8	HM.08	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian TU Pimpinan
	<b>PD</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>				
1	PD.01	Rencana strategis/ <i>master plan</i> pengembangan Sistem Informasi (SIM)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Pusdatin Renbang
2	PD.02	Dokumen hosting:				Bidang PRASTI
		- Formulir permintaan hosting	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
		- Laporan hasil uji kelayakan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		- Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	

					pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
3	PD.03	Dokumen arsitektur dan implementasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Infrastruktur</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bidang PRISTI
4	PD.04	Perekaman dan pemutakhiran Data:	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
		- Formulir isian				
		- Jadwal pelaksanaan				
		- Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data				
		- Perencanaan migrasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
		- Pelaksanaan migrasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
		- Berita acara kegiatan migrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bidang DATIN

					PPN/Bappenas	
		- Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
		- Laporan hasil migrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
		- Layanan <i>back-up</i> data digital	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bidang DATIN
	<b>PK</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
5	PK.01	Penyimpanan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bidang Perpustakaan dan Kersipan
		a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit				
		b. Administrasi pengelolaan deposit bahan pustaka				
6	PK.02	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka				
		a. Buku induk koleksi	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak yang	

		b. Daftar buku terseleksi		Administrasi	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		c. Daftar buku dalam pemesanan				
		d. Daftar buku dan permintaan				
		e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit, hibah				
		f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus				
		g. Lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan)				
		h. <i>Shelf list</i> /jajaran kartu utama ( <i>master list</i> )				
		i. Daftar tambahan buku ( <i>assesion list</i> )	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
		j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
7	PK.03	Pengolahan bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
8	PK.04	Pelayanan bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak	

					yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
9	PK.05	Pemeliharaan bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
10	KA.01	Administrasi persuratan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	KA.01.01	a. Buku agenda				
	KA.01.02	b. Lembar pengantar/buku ekspedisi				
	KA.01.03	c. Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/Arsip				
11	KA.02	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	KA.02.01	a. Daftar Arsip				
	KA.02.02	b. Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)				
	KA.02.03	c. Daftar pencarian Arsip				
12	KA.03	Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan Arsip)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	

					fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
13	KA.04	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
14	KA.05	Penyusutan Arsip	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	KA.05.01	a. Pemindahan Arsip Inaktif				
		- Berita acara pemindahan				
		- Daftar Arsip yang dipindahkan				
	KA.05.02	b. Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna				
		- Berita acara pemusnahan				
		- Daftar Arsip yang dimusnahkan				
		- Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan Arsip dari instansi terkait				
		- Surat keputusan pemusnahan				
	KA.05.03	c. Penyerahan				
		- Berita acara serah terima Arsip				



		- Daftar Arsip yang diserahkan				
15	KA.06	Pembinaan kearsipan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	KA.06.01	a. Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya				
	KA.06.02	b. Bimbingan teknis kearsipan				
	KA.06.03	c. Supervisi dan <i>monitoring</i>				
	<b>PA</b>	<b>PENGAWASAN</b>				
1	PA.01	Rencana Pengawasan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Tata Usaha dan Program
		a. Rencana strategis pengawasan				
		b. Rencana kerja tahunan				
		c. Program kerja pengawasan tahunan				
		d. Rencana dan penetapan kinerja tahunan				
2	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan				
	PA.02.01	a. Audit/pemeriksaan				
		- Audit operasional/kepatuhan (kertas kerja audit/KKA: mulai ST, PKA, data audit, hasil analisis, berita acara kesepakatan, laporan hasil audit/LHA)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat Bidang Administrasi Umum

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit kinerja (kertas kerja audit/KKA: mulai ST, PKA, data audit, hasil analisis, berita acara kesepakatan, laporan hasil audit/LHA)</li> </ul>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit tujuan tertentu (kertas kerja audit/KKA: mulai ST, PKA, data audit, hasil analisis, berita acara kesepakatan, laporan hasil audit/LHA)</li> </ul>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
	PA.02.02	b. Reviu/pemantauan/evaluasi / <i>monitoring</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KKR (ST, PKR, data dan informasi, hasil review, LHR)</li> <li>- KKE (ST, PKE, data dan informasi, hasil evaluasi, LHE)</li> <li>- KKP (ST, data dan informasi, hasil pemantauan, LHP)</li> <li>- Dokumen tindak lanjut pemeriksaan BPK/BPKP/eksternal lainnya (BATL, LHPTL)</li> </ul>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Inspektorat

	hasil pengawsan) - APIP/SPIP telaah sejawat internal inspektorat				
PA.02.03	c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> : data pengaduan (disposisi pimpinan, rekap pengaduan yang masuk dan hasil tindak lanjut pengaduan)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
PA.02.04	d. Pendampingan/fasilitasi pengawasan eksternal dan pendampingan internal (surat tugas dan surat lainnya, laporan akuntan, laporan auditor independen, LHAI atau laporan auditor eksternal, data dan informasi, hasil pendampingan) pelaporan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Inspektorat
PA.02.05	e. Konsultasi (disposisi, data dan informasi, hasil konsultasi)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

		- Penilaian risiko (surat tugas, data dan informasi, paparan, laporan hasil fasilitasi)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Inspektorat Bidang Administrasi Umum
		- Survei tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> (data dan informasi, laporan hasil survei)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Inspektorat, Bagian TU dan Program
	<b>KP</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
1	KP.01	Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian 1. Pengkajian, pengusulan kebijakan, naskah akademik 2. Penyusunan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan 5. Penetapan kebijakan 6. MoU	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
2	KP.02	Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Pengelolaan SDM

	KP.02.01	a. Perencanaan kebutuhan ASN 1. Bahan penyusunan rencana kebutuhan 2. Analisis kebutuhan a) ASN b) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja / PPPK c) Pengolahan data kebutuhan			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	KP.02.02	b. Perencanaan pertimbangan formasi 1. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN 2. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas				
	KP.02.03	c. Penetapan kebutuhan ASN				
	KP.02.04	d. Standarisasi jabatan 1. Informasi jabatan 2. Kompetensi jabatan 3. Klasifikasi jabatan				
3	KP.03	Formasi dan pengadaan pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.03.01	a. Formasi ASN 1. Usulan formasi disertai				

		<p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analisis jabatan</li> <li>b) Beban kerja</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Usulan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional</li> <li>3. Persetujuan formasi</li> <li>4. Penetapan formasi</li> <li>5. Penetapan formasi khusus</li> </ul>			<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</p>	
	KP.03.02	<p>b. Pengadaan ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses rekrutmen ASN</li> <li>2. Penetapan pengumuman kelulusan</li> <li>3. Berkas lamaran yang tidak diterima</li> <li>4. Nota usul pengangkatan ASN</li> <li>5. <i>Open bidding</i> (seleksi terbuka jabatan)</li> <li>6. Berkas lamaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)</li> </ul>	<p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</p>	<p>Bagian Pengelolaan SDM</p>

	KP.03.03	c. Sistem rekrutmen ASN				
		1. Pengelolaan sistem rekrutmen a) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai b) Kisi-kisi materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian c) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
		2. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi a) pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian b) penyelenggaraan dan pengolahan seleksi c) sertifikasi dan pelaporan 1) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan 2) pengelolaan laporan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM



		dan evaluasi seleksi				
4	KP.04	Mutasi pegawai				
	KP.04.01	a. Usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan/ pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.04.02	b. Usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.04.03	c. Usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.04.04	d. Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.04.05	e. Usulan peninjauan masa	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang	Bagian



		kerja		Pratama	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Pengelolaan SDM
	KP.04.06	f. Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
5	KP.05	Pengembangan karir				
	KP.05.01	a. Usulan tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/magang/ujian dinas/praktek kerja di instansi lain/pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/sertifikat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.02	b. Usulan penyesuaian ijazah	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Bagian Pengembangan SDM

					PPN/Bappenas	
	KP.05.03	c. Penyusunan sistem karir	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.04	d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.05.05	e. Angka kredit 1) Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 2) Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
6	KP.06	Kinerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.01	a. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja 1) Sistem penilaian kinerja ASN 2) Standar kinerja jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM

		pegawai ASN 3) Penilaian kinerja pegawai ASN				
	KP.06.02	b. Pengelolaan <i>database</i> dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 1) Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN 2) Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 3) Teknis penilaian kinerja ASN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.06.03	c. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
7	KP.07	Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN				
	KP.07.01	a. Kode etik pegawai	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM

	KP.07.02	b. Disiplin 1) Penegakan disiplin 2) Peningkatan disiplin	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
	KP.07.03	c. Pemberhentian 1) Pemberhentian dengan hormat 2) Pemberhentian tidak dengan hormat 3) Pemberhentian sementara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM

	KP.07.04	<p>d. Pensiun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Administrasi pensiun asn dan pejabat negara <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Administrasi pensiun asn</li> <li>b) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun</li> </ol> </li> <li>2) Penetapan pensiun ASN</li> <li>3) Penetapan pertimbangan teknis pensiun asn</li> <li>4) Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Administrasi pensiun pejabat negara</li> <li>b) Administrasi pensiun janda/duda pejabat negara</li> </ol> </li> </ol>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
8	KP.08	Bantuan hukum				
	KP.08.01	a. Pemberian bantuan hukum	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.08.02	b. Bantuan hukum pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Bagian Pengelolaan SDM

					fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
9	KP.09	Status dan kedudukan pegawai				
	KP.09.01	a. Pertimbangan status kepegawaian 1) Analisis status kepegawaian 2) Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
	KP.09.02	b. Pertimbangan kedudukan kepegawaian 1) Analisis kedudukan kepegawaian 2) Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
	KP.09.03	c. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM
	KP.09.04	d. Perselisihan/sengketa kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Biro SDM

10	KP.10	Sistem informasi kepegawaian				
	KP.10.01	a. Pengolahan data dan informasi kepegawaian 1) Pengolahan data a) Pengelolaan <i>database</i> kepegawaian ASN b) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN 2) Informasi Kepegawaian a) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN b) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non-ASN c) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.10.02	b. Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM

	KP.10.03	<p>c. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian</p> <p>1) Arsip kepegawaian elektronik</p> <p>a) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian</p> <p>b) Perekaman data arsip kepegawaian</p> <p>c) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik</p> <p>2) Arsip kepegawaian fisik</p>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
11	KP.11	Pengawasan dan pengendalian				
	KP.11.01	<p>a. Formasi, pengadaan dan pasca diklat</p> <p>1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) <i>Monitoring</i> dan evaluasi</p> <p>3) Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan</p>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM
	KP.11.02	<p>b. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan</p> <p>1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) <i>Monitoring</i> dan evaluasi</p>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengembangan SDM



		3) Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
	KP.11.03	c. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja 1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan 2) <i>Monitoring</i> dan evaluasi 3) Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.11.04	d. Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiunan Aparatur Sipil Negara 1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan 2) <i>Monitoring</i> dan evaluasi 3) Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.11.05	e. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian				
	KP.11.06	f. Berkas sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
12	KP.12	Administrasi pegawai				
	KP.12.01	a. Surat perintah dinas/surat	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak yang	Bagian Kinerja

		tugas		Administrasi	dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Pegawai
	KP.12.02	b. Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.12.03	c. Cuti alasan penting	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.12.04	d. Cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.12.05	e. Dokumentasi identitas pegawai				
		1) Usul penetapan Kartu Pegawai/KPE/Karis/Karsu	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
		2) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM

		3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
		4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Pengelolaan SDM
	KP.12.06	f. Berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.12.07	g. Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
13	KP.13	Kesejahteraan pegawai a. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai b. Berkas tentang layanan asuransi pegawai/BPJS c. Berkas tentang layanan tabungan perumahan d. Berkas tentang layanan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai

		bantuan sosial e. Berkas tentang layanan pakaian dinas f. Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas g. Berkas tentang layanan pemberian tali kasih h. Berkas tentang layanan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa i. Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi j. Berkas tentang layanan <i>medical record</i>				
14	KP.14	Administrasi perseorangan				
	KP.14.01	a. Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.14.02	b. Berkas perseorangan PPPK	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.14.03	c. Berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Kinerja Pegawai

		yang disetarakan (Menteri dan Jabatan setingkat Menteri)			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	KP.14.04	d. Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
15	KP.15	Penilaian kompetensi				
	KP.15.01	a. Berkas penilaian kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	KP.15.02	b. Hasil penilaian kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bagian Kinerja Pegawai
	<b>BD</b>	<b>PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA</b>				
1	BD.01	Kebijakan				
	BD.01.01	a. Program dan kurikulum	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. Renbang
	BD.01.02	b. Program diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak	

					yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.01.03	c. Juklak diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.01.04	d. Pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.01.05	e. Kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.01.06	f. Panduan karyasiswa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
2	BD.02	Laporan pelaksanaan diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. Renbang
3	BD.03	Akreditasi lembaga diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Bid. JFP



					PPN/Bappenas	
4	BD.04	Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. JFP
5	BD.05	Statistik karyasiswa dan peserta diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
6	BD.06	Sosialisasi penyelenggaraan Jabatan Fungsional Perencana dan diklat perencana	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. JFP
7	BD.07	Penyelenggaraan diklat				
	BD.07.01	a. Rencana penyelenggaraan diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. Gelar dan Non Gelar
	BD.07.02	b. Seleksi calon karyasiswa diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	

	BD.07.03	c. Pelaksanaan penyelenggaraan diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.07.04	d. Pelaporan penyelenggaraan diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	BD.07.05	e. Evaluasi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
8	BD.08	Pelaporan evaluasi alumni	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Bid. Renbang

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI SUBSTANTIF

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
1	PP.01	Perancangan kebijakan pembangunan nasional				
	PP.01.01	a. Bahan perancangan kebijakan: - makalah - hasil kajian - referensi kebijakan nasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.01.02	b. Telaah, kajian, dan analisis bahan perancangan kebijakan: - telaah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Sub Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil kajian</li> <li>- hasil analisis</li> </ul>			PPN/Bappenas	
	PP.01.03	c. Seminar/ <i>workshop</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- notulensi dan laporan seminar</li> <li>- notulensi dan laporan <i>workshop</i></li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.01.04	d. Rekomendasi rancangan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil telaah kajian/analisis</li> <li>- rekomendasi rancangan kebijakan</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
2	PP.02	RPJPN				
	PP.02.01	a. Rancangan awal RPJPN				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ide/gagasan visioner penyelenggara negara dan/atau masyarakat</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.02.02	- Rancangan awal RPJPN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPN				
		- Laporan sosialisasi rancangan awal	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		- Laporan hasil konsultasi publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		- Hasil penyaringan aspirasi masyarakat	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		- Bahan rancangan awal	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		- Laporan hasil Musrenbang RPJPN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.02.03	c. Rancangan akhir RPJPN: - rancangan akhir RPJPN - draft rancangan undang-undang RPJPN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.02.04	d. Penetapan rancangan RPJPN				
		- Rancangan akhir RPJPN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Draft rancangan undang-undang RPJPN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Undang-undang RPJPN	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
3	PP.03	RPJMN				
	PP.03.01	a. Rancangan Awal RPJMN				
		- RPJMN yang sedang berjalan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		- Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Visi, misi dan program prioritas Presiden	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Rancangan awal RPJMN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.03.02	b. Rencana strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah  - rancangan awal RPJMN - rencana strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.03.03	c. Rancangan RPJMN menggunakan rancangan rencana strategis kementerian/lembaga				
		- Rencana strategis kementerian/lembaga	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Rancangan awal RPJMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Hasil telaah rencana strategis kementerian/lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		- Rancangan RPJMN hasil perbaikan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.03.04	d. Musrenbang RPJMN: - laporan sosialisasi rancangan awal - laporan hasil konsultasi publik - hasil penyaringan aspirasi masyarakat - bahan rancangan awal - laporan hasil Musrenbang RPJMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.03.05	e. Rancangan akhir RPJMN				
		- Rancangan akhir RPJMN	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Risalah sidang kabinet	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
	PP.03.06	f. Penetapan rancangan RPJMN - Peraturan presiden - RPJMN	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
4	PP.04	Rencana Kerja Pemerintah (RKP)				
	PP.04.01	a. Rapat pimpinan persiapan penyusunan RKP				
		- Laporan hasil rapat pimpinan mengenai persiapan RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Surat Menteri kepada Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, surat edaran Menteri ke kementerian/lembaga tentang insiatif baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.04.02	b. Rancangan Awal RKP - Surat Edaran Bersama Menteri dan Menteri Keuangan - Pagu Indikatif - Rancangan Awal RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Madya	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.04.03	c. Rancangan rencana strategis kementerian/lembaga - Rancangan rencana strategis kementerian/lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.04.04	d. Menyusun Rancangan (Interim) RKP				
		- Hasil Telaah Renja kementerian/lembaga	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Rancangan (Interim) RKP	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Permen Rancangan RKP	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sub Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
	PP.04.05	e. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) - Laporan hasil Rakorbangpus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.04.06	f. <i>Trilateral Meeting</i> - Laporaan hasil <i>Trilateral Meeting</i>	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.04.07	g. Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) - Laporan hasil Musrenbangprov	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.04.08	h. Konsultasi Publik - Laporaan hasil konsultasi publik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.04.09	i. Musrenbang Nasional				
		- Rancangan RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Rancangan Renja kementerian/lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Laporan hasil Musrenbangprov	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		- Laporan hasil Musrenbangnas	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.04.10	j. Rancangan akhir RKP - Rancangan akhir RKP - Risalah sidang kabinet	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.04.11	k. Penetapan RKP - Peraturan Presiden - RKP	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
5	PP.05	Rancangan Pendanaan Pembangunan Nasional dan Daerah				
	PP.05.01	a. Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (RPHLN)				
		1) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		2) Usul Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dari kementerian/lembaga /pemerintah daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		3) Usul kegiatan pinjaman khusus (ditolak)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		4) Usul Kegiatan Hibah kementerian/lembaga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		/BUMN/ pemerintah daerah			pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		5) DRPLN-JM ( <i>Blue Book</i> )	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		6) DRPPLN ( <i>Green Book</i> )	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
		7) DRPPLN Khusus ( <i>Green Book Khusus</i> )	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		8) Daftar Kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		9) Daftar Kegiatan Khusus	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
		10) Daftar rencana kegiatan hibah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.05.02	b. Pendanaan dalam negeri				
		1) Usul kegiatan pinjaman dalam negeri dari kementerian/lembaga /Pemda	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		2) Daftar Kegiatan Pendanaan Dalam Negeri (DKPDN)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		3) Daftar Kegiatan Pendanaan Pinjamn Dalam Negeri (DKPPDN)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
	PP.05.03	c. Politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional				
		1) Usul Kegiatan kementerian/lembaga /Pemda/BUMN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		2) Daftar Kegiatan Pendanaan Kerjasama Pembangunan Internasional (DKPKPI)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		3) Daftar Kegiatan Pendanaan Pinjaman Kerjasama Pembangunan Internasional (DKPPKPI)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					merusak kemitraan dan reputasi	
	PP.05.04	d. Surat Berharga Syariah Negara				
		1) Usul Kegiatan kementerian/lembaga /Pemda/BUMN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		2) Daftar Prioritas Proyek (DPP) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.05.05	e. Pendanaan on top dan/atau inisiatif baru 1) rencana pendanaan on top dan/atau inisiatif baru 2) realokasi pendanaan on top dan/atau inisiatif baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
6	PP.06	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan				
	PP.06.01	a. Reguler	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Sub Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					PPN/Bappenas	
	PP.06.02	b. Aksi strategis nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
7	PP.07	Pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan				
	PP.07.01	a.1. Laporan triwulan kementerian/lembaga L	Terbatas	Semua Kementerian/ Lembaga, selain yang dikecualikan pada butir a.2. dan a.3.	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		A.2. Laporan Triwulan kementerian/lembaga L tertentu	Rahasia	LEN, BSSN, BIN, BIA, KPK, MA, Kejagung RI	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		a.3. Laporan triwulan kementerian/lembaga khusus	Sangat Rahasia	Kemhan, POLRI, BAKAMLA, BATAN, dan Mabes TNI	Dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
					dan/atau keselamatan bangsa	
	PP.07.02	b.1. Analisis laporan triwulan kementerian/lembaga	Terbatas	Semua Kementerian/ Lembaga, selain yang dikecualikan pada butir a.2. dan a.3.	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
		b.2. Analisis laporan triwulan kementerian/lembaga tertentu	Rahasia	LEN, BSSN, BIN, BIA, KPK, MA, Kejagung RI	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		b.3. Analisis laporan triwulan kementerian/lembaga khusus	Sangat Rahasia	Kemhan, POLRI, BAKAMLA, BATAN, dan Mabes TNI	Dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa	Direktorat
		c.1. Analisis laporan tematik	Terbatas	Semua Kementerian/ Lembaga, selain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
				yang dikecualikan pada butir a.2. dan a.3.	fungsi Kementerian PPN/Bappenas	
		c.2 Analisis laporan tematik tertentu	Rahasia	LEN, BSSN, BIN, BIA, KPK, MA, Kejagung RI	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		c.3. Analisis laporan tematik khusus	Sangat Rahasia	Kemhan, POLRI, BAKAMLA, BATAN, dan Mabes TNI	Dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa	Direktorat
8	PP.08	Evaluasi				
	PP.08.01	a.1. RKP - Laporan evaluasi rencana kerja kementerian/lembaga - Laporan evaaluasi kinerja pelaksanaan RKP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
		a.2. RKP - Laporan evaluasi renja kementerian/lembaga tertentu	Rahasia	LEN, BSSN, BIN, BIA, KPK, MA, Kejagung RI	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
		a.3. RKP - Laporan evaluasi renja kementerian/lembaga khusus	Sangat Rahasia	Kemhan, POLRI, BAKAMLA, BATAN, dan Mabes TNI	Dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa	Direktorat
	PP.08.02	a. RPJMN 1) Laporan evaluasi rencana strategis kementerian/lembaga 2) Laporan hasil evaluasi RPJMN a) laporan progress b) laporan akhir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.08.03	b. Kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri 1) Laporan kinerja pelaksanaan PHLN 2) Laporan evaluasi kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, BUMD 3) Laporan hasil evaluasi	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat
	PP.08.04	c. Kinerja pembangunan daerah - Laporan evaluasi provinsi - Laporan hasil evaluasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.08.05	d. Evaluasi tematik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
9	PP.09	Konsultasi perencanaan pembangunan				
	PP.09.01	a. Konsultasi triwulanan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.09.02	b. Konsultasi isidentil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.09.03	c. Laporan tahunan konsultasi perencanaan pembangunan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
10	PP.10	Aksi strategis nasional ( <i>Issue Strategic</i> )				
	PP.10.01	a. Rancangan awal aksi strategis nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat
	PP.10.02	b. Sosialisasi dengan kementerian/lembaga L	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat
	PP.10.03	c. Rancangan akhir aksi strategis nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGUNA HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT KERJA (PIC)
	PP.10.04	d. Penetapan rancangan aksi strategis nasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrasi	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PPN/Bappenas	Sub Direktorat

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENANGANAN ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
1	Terbuka/Biasa	Tidak ada persyaratan khusus	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus	1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip 2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem	<i>Server</i> dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi



NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
					eksternal		
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip</li> <li>2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal</li> </ol>	Pengguna Internal dan Eksternal yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen ( <i>by request</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi</li> <li>2. <i>Firewall</i> dan <i>Instruction Prevention System</i> (IPS)</li> <li>3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi</li> <li>4. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)</li> </ol>

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
3	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip</li> <li>2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen rahasia</li> </ol>	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miror secara real time untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip</li> <li>2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi</li> <li>2. <i>Firewall dan Instruction Prevention System (IPS)</i></li> <li>3. Arsip harus terenkripsi dan dekripsi hanya dapat diakses melalui server</li> <li>4. <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i></li> </ol>
4	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan dan penegak hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan di zone yang sngat aman dengan penelusuran jejak akses</li> <li>2. Penerapan kebijakan "meja harus bersih"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miror secara real time untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian arsip</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya stafa yang ditunjuk pimpinan lembaga yang dapat mengakses arsip tersebut</li> <li>2. Pengguna Internal dan Eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server dan sistem aplikasi yang memiliki autentifikasi</li> <li>2. <i>Firewall dan Instruction Prevention System (IPS)</i></li> <li>3. Arsip harus</li> </ol>

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA PRASARANA
					2. File digital harus dilindungi terhadap penggunaan internal dan eksternal	yang mempunyai hak akses dari pemilik otoritas sistem dan dokumen ( <i>by request</i> )	terenkripsi dan dekripsi hanya dapat diakses melalui server  4. Token ( <i>two factor authentication</i> )  5. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYAMPAIAN INFORMASI BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	Terbuka/Biasa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal maka harus menggunakan enkripsi ( <i>encryption</i> ), email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan sebagainya
3	Rahasia	1. Menggunakan warna dan kertas yang berbeda 2. Diberi kode "RAHASIA" 3. Menggunakan amplop double 4. Amplop segel, stempel Rahasia 5. Konfirmasi tanda terima 6. Harus dikirim oleh orang yang diberikan	1. Harus ada konfirmasi penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email 3. Menggunakan persandian atau kriptografi

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
		wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen Rahasia	
3	Sangat Rahasia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan warna dan kertas yang berbeda</li><li>2. Menggunakan amplop <i>double</i> bersegel</li><li>3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan)</li><li>4. Harus dikirim oleh orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen Sangat Rahasia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus ada konfirmasi penerima pesan elektronik atau email</li><li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email</li><li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi</li><li>4. Harus ada pelacakan akses untuk informasi pesan elektronik atau email</li></ol>

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati